

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PENYIMPANGAN EKSEKUSI BARANG SITAAN  
BERDASARKAN PASAL 44 KUHP  
(Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
MAULINDAH EVA MACHLIFA  
NIM. C03217018**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum Pidana Islam  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulindah Eva Machlifa  
NIM : C03217018  
Fakultas/Jurus-an/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap  
Penyimpangan Eksekusi Barang Sitaan  
Berdasarkan Pasal 44 KUHAP (Studi Kasus di  
Rupbasan Kelas 1A Surabaya)"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**Maulindah Eva Machlifa**

**NIM. C03217018**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Maulindah Eva Machlifa NIM. C03217018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

**Moh. Hatta, S.Ag., MHI**  
NIP. 19971102620070011012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulindah Eva Machlifa NIM. C03217018 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 15 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah-satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Penguji I

**Moh. Hatta, S.Ag., MHI**  
NIP. 19971102620070011012

Penguji II

**Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I**  
NIP. 197212042007011027

Penguji III

**Dr. H. Imron Rosvadi, S.Ag., MHI**  
NIP. 197704152006041002

Penguji IV

**Abdul Haris Fitri Anto, M.SI**  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 15 April 2022

Mengesahkan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULINDAH EVA MACHLIFA  
NIM : C03217018  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum  
E-mail address : maulindaeva23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyimpangan Eksekusi Benda Sitaan Berdasarkan PASL 44 KUHAP (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 September 2022

Penulis

( Maulindah Eva M )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyimpangan Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 44 KUHAP (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1A Surabaya)" dengan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimanakah penerapan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya dan bagaimanakah analisis terhadap eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yakni menguraikan terlebih dahulu praktik eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Kelas 1A Surabaya, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menguraikan data wawancara tentang eksekusi barang sitaan di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Rupbasan bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan Pasal 27 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran. Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala Rupbasan diantaranya, Kurangnya jumlah pegawai yang memahami mesin., sarana dan prasarana yang terbatas, over kapasitas dalam gudang, keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil mewah, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi / dokumen tidak lengkap, tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan, tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan, instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam *jari>mah ta'ziri* karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam *al- qura>n* atau *h{adi>th*. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya.

Peneliti mengajukan saran-saran sebagaimana berikut Bagi para anggota lembaga atau kementerian agar dapat bekerjasama untuk menyimpan Baran dan Basan di Rupbasan sehingga tujuan dan fungsi didirikannya Rupbasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan segera mengambil tindakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Rupbasan agar visi dan misi dari Rupbasan dapat berjalan maksimal.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan masalah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KONSEP BENDA SITAAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. Tindak Pidana Korupsi .....	19
B. Benda Sitaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
C. Hukum Jaminan di Indonesia .....	49
<b>BAB III PENANGANAN EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUPBASAN KELAS 1 A SURABAYA</b> .....	<b>55</b>
A. Profile Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).....	55

B. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya.....	58
C. Penganganan Barang Sitaan di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya .....	64
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN EKSEKUSI BARANG SITAAAN BERDASARKAN PASAL 44 KUHAP .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan .....	71
B. Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan .....	77
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum. ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) " bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas Hukum".<sup>1</sup> itu menjadikan suatu landasan konstitusional bahwa Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum. Menurut Hukum Negara menjamin bahwa semua warga Negara sama di depan Hukum dan pemerintah, dan memiliki kewajiban untuk mematuhi Hukum dan pemerintah tanpa pengecualian. Demikian semua perilaku dan tindakan.

Masyarakat indonesia harus berdasarkan Hukum yang berlaku, termasuk hukum Perundang-Undangan dan semua masalah yang muncul seperti Hukum tidak tertulis terkait dengan pelanggaran Hukum, kemudian diselesaikan secara Hukum itu berlaku pada saat itu. Hukum merupakan suatu aturan berupa sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur macam-macam hak dan kewajiban warga Negara agar tidak terjadi perpecahan atau pertentangan, tujuan adanya Hukum tersebut adalah untuk mengatur perilaku warga agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Indonesia sendiri memiliki macam-macam Hukum yang berlaku, yang pertama adalah Hukum Perdata. Hukum Perdata ini Hukum

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni 1973), 20-21.

yang lebih mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negaranya dan Hukum Perdata ini juga disebut sebagai Hukum Private. Yang kedua adalah Hukum Pidana dimana Hukum ini lebih mengatur ke secara umum karena Hukum Pidana untuk mengatur ketertiban masyarakat agar terciptanya kedamaian. Yang ketiga adalah Hukum Tata Negara Hukum ini mengatur hubungan lembaga antar Negara. Yang Keempat Hukum Acara Pidana Hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan dari Hukum Pidana. Yang kelima adalah Hukum Acara Perdata, Hukum yang mengatur pelaksanaan dari Hukum Perdata. Yang ke-enam adalah Hukum Islam Indonesia Hukum inihanya berlaku bagi warga Negara yang memeluk agama Islam. Yang ketujuh Hukum Adat Indonesia hukum adat ini adalah peraturan yang tidak tertulis yang telah ada sejak dahulu dan telah disetujui oleh masing-masing daerah. Yang kedelapan adalah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) yang dimana melahirkan beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama (Asas Equality).

Hukum ini mengatur antar golongan-golongan yang berada di bawah naungan hukum yang berbeda. Hukum antar tata hukum juga mempelajari tentang sistem Hukum di suatu Negara pada waktu tertentu. Yang terakhir adalah Hukum Tata Usaha Administrasi Negara Hukum ini juga sering disebut sebagai Hukum Administrasi Negara. Hukum ini merupakan Hukum Publik yang berada di bawah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Usaha Administrasi Negara sendiri merupakan prosedur yang mengatur kegiatan lembaga pemerintahan di Indonesia sehari-hari.

Didalam Hukum Pidana terdapat beberapa hukuman didalamnya salah satunya adalah penyitaan barang, penyitaan barang ini dilakukan untuk keperluan peradilan. Sedangkan barang yang telah disita akan diletakan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Setiap kota atau kabupaten pasti memiliki Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) penggunaan Rumah Penyimpanan Barang sitaan Negara ini berguna untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Proses peradilan pidana (*criminal justice*) adalah setiap tahapan keputusan yang menghadapkan individu pada proses yang mengarah pada penentuan tindak pidana. Penegakan Hukum Pidana merupakan proses yang terjadi ketika aturan Hukum Pidana dilanggar. Jika dicermati, proses ini sebenarnya merupakan sekumpulan operasi manajemen atau manajemen, sehingga sering disebut peradilan pidana. Dalam mekanisme administrasi terdapat pengurus dan perilaku yang tidak lepas dari tugasnya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan proses ini biasanya mengacu pada Hukum Acara Pidana Undang-Undang nomor 8 pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981. Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses peradilan pidana dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain penyidikan, penyidikan dan penuntutan, serta proses peradilan dan selanjutnya eksekusi putusan. Ketika Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjalankan perannya sebagai Hukum Acara mengatur apakah ada kerja paksa dalam

---

<sup>2</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Ili'i, Sosiologi Peradilan Pidana, (Yayasan Pustaka OborIndonesia, Jakarta, 2015).

penyidikan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dokumen. Tentang penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 yang berbunyi : "Penyitaan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk diambil alih dan tetap kendalikan objek bergerak bergerak untuk tujuan pembuktian, berwujud atau tidak berwujud dalam investigasi, penuntutan dan pengadilan".<sup>3</sup>

Dalam proses pidana, praktik penggunaan hasil tindak pidana yang disita sebagai barang pidana (*hand having*) untuk penegakan hukum (*corpus delicti*) biasanya bertentangan dengan tujuan Undang-Undang itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebenaran yang proporsional. Pihak-pihak tertentu seringkali menyalahgunakan standar operasional, yang tidak sah dan buktimanajemen yang baik, seperti bukti yang hilang, penyalahgunaan bukti, dan lain sebagainya dengan cara dan motif yang berbeda.

Benda yang disita atau barang bukti yang disita bukanlah alat bukti yang diwajibkan oleh Undang-Undang, tetapi hanya sebagai alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim dan saksi memeriksa sendiri barang bukti yang digunakan sebagai alat pidana. Struktur dan fungsi Rupbasan (Perampasan Nasional Perumahan Komersial) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan apa yang disebut Rupbasan diatur dalam Kitab Undang- Undang Acara Pidana pasal 44 ayat 2 yang berbunyi : "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang

---

<sup>3</sup> KUHP

berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya Menteri Kehakiman M.05.UM.01.06 1983 yang merujuk pada kuhap, pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”

Yang sebenarnya penerapannya belum sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur. Untuk memperjelas realisasinya, perlu diketahui mekanisme Organisasi atau Departemen diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 dan pedoman teknis pengelolaan objek sebagai gambaran, penyitaan nasional dan penyitaan nasional di Rupbasan Peraturan Menteri Kehakiman M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Dan merujuk pada pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat barang tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu empat ratus rupiah.”

Dan sering mendengar berita tentang hilangnya barang bukti atau penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara berjalan dengan sebagaimana fungsinya sehingga perlu kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait, seperti Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan serta instansi lainnya yang menyerahkan benda- benda sitaan harus

disimpan di Rupbasan untuk memastikan keamanannya dan dilindungi jika keputusan harus dikembalikan dalam proses Pengadilan kemudian bisa dikembalikan ataupun dihibahkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya utuh tanpa cacat ataupun rusak.

Dalam penerapan belum seperti alur penyimpanan barang bukti/barang sitaan yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan atau Undang-Undang lainnya. Masih banyak yang meletakkan barang bukti/barang rampasan seperti di Polres, Kejaksaan Tinggi, atau Pengadilan. Benda sitaan atau barang rampasan yang berada di Rupbasan termasuk dalam salah satu syarat yaitu sebagai barang bukti, jika dalam hukum islam disebut sebagai jaminan.

Merujuk dari pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji penelitian ini secara mendalam. Bagaimana konsep perlindungan hukum dan penerapan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1981 dengan memadukan teori Hukum Islam serta mengaplikasikan pada letak praktik, untuk itu penulis ingin mengambil judul skripsi " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyimpangan Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 44 KUHAP (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1A Surabaya).

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu tahap pemulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat

dikenali terdapat suatu masalah.<sup>4</sup> Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul :

1. Praktik pertanggung jawaban pengelolaan peraturan barang sitaan/barang rampasan (BASAN) yang telah diatur.
2. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai praktik pertanggungjawaban perlindungan barang sitaan atau barang rampasan (BASAN)
3. Praktik penyimpanan barang sitaan/barang rampasan (BASAN).
4. Kepastian hukum terkait barang sitaan/barang rampasan (BASAN) yang rusak, musnah, atau hilang.
5. Penerapan eksekusi barang sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi.
6. Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap eksekusi benda sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar penulisan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisannya karya ilmiah ini dengan batasan.

Peranan yang dilakukan Rupbasan untuk memberikan perlindungan terkait barang bukti/barang rampasan yang diletakkan di Rumah Barang Sitaan Negara (Rupbasan).

---

<sup>4</sup> Husaini Usaman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),. 24

1. Penerapan eksekusi barang sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi.
2. Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap eksekusi benda sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya?
2. Bagaimana analisis pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajianyng akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian pada beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Mario Rizky Sumaraw Tahun 2015, Mahasiswa Univeritas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum yang berjudul “Optimalisasi Tugas dan Fungsi



Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sesuai Pasal 44 KUHAP (Studi Kasus di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo).<sup>5</sup>

2. Skripsi Mohammad Fajar Mahardika Tahun 2017, Mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Hukum yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Timur".<sup>6</sup>
3. Skripsi Ivan Saputra Tahun 2017, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yang berjudul "Implementasi Pasal 44 KUHAP Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palembang".<sup>7</sup>
4. Skripsi Mochamad Rizqi Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba (Studi Tentang Kasus Narkoba) di Polres Rembang Jawa Tengah".<sup>8</sup>
5. Skripsi M. Haidar Ali Tahun 2016, Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Mario Rizky Sumaraw, Skripsi : "Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sesuai Pasal 44 KUHAP" (Gorontalo, UNG 2015)

<sup>6</sup> Mohammad Fajar Mahardika, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Jakarta, Unhad 2017).

<sup>7</sup> Ivan Saputra, Skripsi : " *Implementasi Pasal 44 KUHAP Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Palembang, Unsri 2017).

<sup>8</sup> Mochamad Rizqi, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba*" (Jateng, UII 2018)

Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Yogyakarta”.<sup>9</sup>

Persamaan lima skripsi di atas dengan judul dari penulis ialah sama- sama membahas tentang Rupbasan dan yang membedakan skripsi penulis dengan lima skripsi di atas adalah penulis lebih memfokuskan bagaimana Hukum Islam menyikapi tentang barang jaminan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan eksekusi barang sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1A Surabaya.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap eksekusi benda sitaan/barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Aspek Teoritis

---

<sup>9</sup> M. Haidar Ali, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Yogyakarta, UINSUKA 2016).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* intelektual dalam memahami pengelolaan dan eksekusi terhadap benda sitaan dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau acuan dalam memecahkan permasalahan pengelolaan dan eksekusi benda sitaan/barang rampasan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan evaluasi terkait pendisiplinan penerapan pengelolaan dan perlindungan hukum terhadap benda sitaan/barang rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1A Kota Surabaya.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi yang akan penulis bahas maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini beserta penguraian pemahaman kata. Adapun judul skripsi ini "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyimpangan Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 44 KUHP (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1A Surabaya)". Penulis menguraikan tentang pengertian judul sebagai berikut :

### 1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut juga *fiqh jina>yah* merupakan hukum yang mengatur suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau dilarang oleh syari'at yaitu Al-Qur'an dan H{adi>th karena dapat membahayakan terhadap jiwa, akal, harta ataupun keturunan. Adapun sebutan lain dari *fiqh jina>yah* dalam hukum positif merupakan perbuatan pidana atau delik. Sehingga seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan hukuman terhadap suatu perkara dengan melihat aturan yang sudah diatur. H{adi>th nabi belum memberikan penjelasan terhadap setiap perbuatan yang terjadi. Sehingga ketika terjadi perubahan situasi, diperlukan *ijtihad*.

## 2. Benda Sitaan

Pengertian benda sitaan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 Nomor 3 yang berbunyi: "Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi."

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum di Indonesia pengertian korupsi yaitu perbuatan

melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan menjadi penunjang alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana, sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

#### 5. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan tempat penyimpanan barang sitaan/barang rampasan yang ditetapkan sebagai barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

### I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan dengan metode, sistematis dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian terhadap kasus konkrit yang terjadi di lapangan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap

peristiwa hukum yang terjadi dengan prinsip keadilan. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap eksekusi benda sitaan dan barang rampasan yang terdapat di Rupbasan Surabaya, lalu peneliti akan menganalisa bahan yang diperoleh menggunakan Pasal 44 KUHP tentang penyimpanan dan tanggungjawab Rupbasan Surabaya terhadap benda sitaan dan barang rampasan.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai pengelolaan barang sitaan/barang rampasan khususnya pada Rupbasan Surabaya yang nantinya akan dianalisa berdasarkan Pasal 44 KUHP dan hukum pidana Islam.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>10</sup>

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang membeikan informasi langsung kepada pengumpul data dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara wawancara atau *interview*, dokumentasi.

Sumber primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013),. 129

- 1) Kepala Rupbasan,
- 2) Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan, dan
- 3) Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku :<sup>11</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Ibid 10

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.<sup>12</sup>

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan suatu proses interaksi antara penulis dengan narasumber dan sumber informasi yang diberikan oleh narasumber melalui komunikasi langsung *face to face* atau secara *virtual*. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya Kepala Rupbasan, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan, dan Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terdapat di Rupbasan Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti ini menggunakan data dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan benda sitaan/barang rampasan negara pada kasus tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 224



Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mengelolah data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto dokumen (laporan, biografi, artikel). Setelah semua data yang dikumpulkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik deskriptif Analisis. Analisis dalam kegiatan ini adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Untuk dapat menjelaskan tentang batasan Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1A Surabaya).

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini, agar lebih mudah untuk memahami dan membahas terhadap masalah tentang "Analisis Hukum Positif Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Barang Sitaan hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Rupbasan Kelas 1A Surabaya)". Maka pembahasan akan disusun secara sistematis yang sesuai dengan urutan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut terbagi menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama yang di dalamnya membahas tentang sebuah unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terbagi dengan beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, sistematika pembahasan, dan metode penelitian.

Bab kedua yang membahas tentang landasan teori konsep korupsi dan barang jaminan menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

Bab ketiga yang membahas tentang gambaran umum mengenai Rumah Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1A Surabaya, profil Rupbasan serta membahas tentang praktik pengelolaan dan penerapan eksekusi benda sitaan di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap penanganan eksekusi barang sitaan di Rupbasan Kelas 1 A Surabaya serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap penanganan eksekusi hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari semua pembahasan. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dilanjutkan dengan memberi saran-saran.

**BAB II**

**KONSEP BENDA SITAAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Tindak Pidana Korupsi**

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara. Untuk situasi ini, dana Negara diarahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semua rencana pengeluaran moneter Negara dalam APBN telah dibagi kesemua lembaga diantaranya administrasi, khususnya layanan dan lembaga non-gereja, legislatif bersama, lokal/kota, pimpinan balai, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terhadap rencana pembelanjaan yang telah disesuaikan dengan badan-badan Negara/Organisasi pemerintah yang mungkin dapatdigerogoti oleh penguasa yang memiliki jabatan karena tidak merasa terpenuhi dan merasa kurang. Apalagi pencemaran anggaran belanja pemerintah justru mendapat sejumlah uang dari masyarakat umum, baik sebagai penguasa maupun individu dari daerah yang membutuhkan tandanya dengan mendapatkan sesuatu yang sifatnya tip. Menurut pandangan yuridis, kemerosotan adalah suatu kesalahan yang luar biasa(*Extra Ordinary Crimes*) yang diungkapkan Romli Atmasasmita, bahwa: dengan memusatkan perhatian pada perbaikan kekotoran, baik dari segi kualitas, maupun setelah dipusatkan di dalam dan di luar. Tidaklah salah

jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia jelas-jelas bukan pelanggaran adat (*standard errordoing*) namun merupakan pelanggaran fenomenal (*Extra Ordinary Crimes*).<sup>1</sup>

#### b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Tindak Pidana Penodaan Agama, yang dituangkan dalam 13 pasal, menyebutkan bahwa tindak pidana unjuk rasa pencemaran nama baik dikelompokkan menjadi enam macam. Macam-macam Tindak Pidana Korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:

##### a. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan Keuangan Negara adalah tindakan yang dapat merugikan secara umum kebebasan dan komitmen Negara yang dapat dihargai dengan uang, serta segala sesuatu sebagai uang tunai atau produk yang seharusnya menjadi milik negara. 17 Tahun 2003. Korupsi ini sering terjadi dan dibuktikan dengan penangkapan koruptor oleh Komisi Pemberantasan korupsi, karena telah merugikan keuangannegara untuk menghidupi dirinya dan kepentingan pribadi.

##### b. Penyuapan

Kata suap dalam bahasa arab *rasywah* atau *rasya*, secara bahasa diartikan mengambil hati. Ibnu Abidin berpendapat dalam kitabnya, suap merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya dengan tujuan orang itu mendapatkan kepastian

<sup>1</sup> Monang Siahaan, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 5.

Hukum atau keinginannya.<sup>2</sup> Dari pendapat Ibnu Abidin di atas dapat disimpulkan penyuapan merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang/ suatu badan Hukum yang melakukan interaksi berupa pemberian barang/jasa dengan tujuan untuk memengaruhi seseorang untuk mencapai kepentingan politiknya.

c. Penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan

Penggelapan adalah perbuatan korupsi yang mencakup perampokan uang, properti, atau sumber daya, untuk situasi ini, seseorang yang diperintahkan untuk memantau uang, properti, atau aset. Adapun pada praktek penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.

d. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan memanfaatkan situasi itu untuk peningkatan individu, seperti menyampaikan intimidasi kebiadaban atau menunjukkan data bencana untuk meyakinkan seseorang untuk berkolaborasi. Untuk situasi ini, pemegang tempat kerja dapat menjadi pemeras atau korban paksaan.

e. Nepotisme

Nepotisme adalah memilih keluarga atau sahabat karena berdasarkan pertimbangan hubungan keluarga, bukan karena kemampuan mereka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>2</sup> Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 9

28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Penyelenggara Negara yang sempurna dan terbebas dari korupsi. Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa nepotisme adalah “setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan Hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronisnya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara”

f. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pasal 12 B menyatakan bahwa memberi memiliki arti luas yang meliputi pengaturan uang, barang dagangan, limit, komisi, uang muka gratis premi, tiket perjalanan, kantor hunian, perjalanan wisata, klinik gratis. pengobatan, dan kantor yang berbeda. Tips-tips tersebut didapatkan baik di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>3</sup>

g. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil adalah pemanggilan pegawai negeri dan wakil pemerintah dengan pengaturan kerja yang bekerja pada organisasi pemerintahan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1. Suatu pengertian kerja yang disebut oleh pejabat pengembang kepegawaian dan diberitugas untuk jabatan administrasi atau diberkahi dengan kewajiban

---

<sup>3</sup> Syahroni. Maharso. Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16.

negara lainnya dan dibayar oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2.<sup>4</sup>

#### h. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan pengaturan wewenang peraturan perundang-undangan, yang memanfaatkan posisinya untuk mencapai kepentingan umum selain kepentingan umum yang disinggung oleh pedoman yang meringkai premis pengaruhnya untuk keuntungannya sendiri atau untuk mendukung orang lain atau pertemuan yang berbeda. W.F. Prins berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan adalah memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk fokus pada kepentingan publik lainnya, bukan apa yang harus dia fokuskan mengingat kekuasaan yang diberikan kepadanya.<sup>5</sup>

#### i. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Persidangan pendahuluan yang dipimpin oleh hakim merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk sebagai pengakuan, pemeriksaan, dan pemilihan perkara pidana dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan standar kesempatan, kebenaran, dan pemerataan. Tanggung jawab hakim yang ditunjuk adalah untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Terbaru, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2015), 3

<sup>5</sup> Husaimi. Marjan Miharja. Penyalagunaan Wewenang Terkait Dengan Presedur Penangkapan Terhadap Korban Yangsalah Tangkap (Jakarta: Qiara Media, 2008), 42.

menyelesaikan setiap kasus yang dibawa kepadanya dan tidak dapat mengabaikan kasus apapun.

Adapun persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 yang berhubungan dengan kekuatan Hukum. Dalam hal hakim yang ditunjuk tidak mau memutuskan suatu pilihan karena Undang-Undang tidak mengatur atau pengaturan tidak dapat menjelaskan atau kekurangan, hal ini dapat didasarkan pada penolakan tuntutan Hukum. Pengambilan keputusan harus melibatkan perenungan khusus sebagai alasan pilihan mereka dalam kasus pidana.

Majelis hakim menggunakan dakwaan pemeriksa dari pada surat perintah saat memilih kasus. Hukuman terpidana sangat bergantung pada pertimbangan hakim dan keyakinan terhadap bukti dan kenyataan yang terungkap dalam pendahuluan. Sesuai pasal 193 ayat 1 KUHAP “Dalam hal Pengadilan berkeyakinan bahwa dia bertindak wajar, majelis hakim dapat menetapkan pilihan yang lebih rendah dari pada permintaan pemeriksa dengan memperhatikan standar tanpa mengabaikan Hukum sistem pidana”

Interaksi pendahuluan yang berkaitan dengan penuntutan yang harus ditunjukkan, dimana dakwaan sebagai surat yang berisi rencana kesalahan yang didakwakan terhadap termohon, dapat ditutup dan ditarik dari konsekuensi penilaian yang mendalam, yang menjadi alasan untuk memutuskan. dalam melihat di bawah tatapan mantap dari



pertemuan Pengadilan. Dalam penilaian di Pengadilan penyidik umum harus memberikan pembuktian, pada dasarnya ada dua alat bukti yang dapat dibuktikan dengan alasan seberapa besar pembuktian dan kekuatan pembuktian akan sangat mempengaruhi pilihan Hakim yang ditunjuk. Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik umum akan menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik umum untuk menjamin bahwa fakta-fakta tersebut benar-benar menegaskan bahwa telah dilakukan suatu kesalahan sebagaimana yang didakwakan oleh pemeriksa umum dalam dakwaannya. Selain itu, tidak dapat dipisahkan dari perlindungan atau permintaan yang diberikan oleh termohon atau wawasannya yang sah selama pemeriksaan pendahuluan, namun jika hal ini tidak dipenuhi maka pejabat yang ditunjuk akan sulit untuk menunjukkan dan memilih kasus tersebut.

Dalam interaksi pendahuluan yang berhubungan dengan dakwaan harus ditunjukkan, surat dakwaan diberikan sebagai surat yang memuat data tentang perbuatan jahat termohon dan dakwaan merupakan akhir yang ditarik dari hasil pemeriksaan. Pada saat penilaian, pejabat yang ditunjuk dalam pendahuluan pemeriksa umum harus memberikan tidak kurang dari dua bukti yang dapat ditunjukkan, dengan alasan seberapa banyak bukti dan kekuatan pembuktian juga akan sangat mempengaruhi pilihan hakim. Dengan demikian pembuktian yang diajukan penyidik menjadi alasan dipilihnya pejabat yang ditunjuk. Hakim akan melihat

bukti-bukti yang diajukan penyidik untuk menjamin bahwa penyidik benar-benar menuntut kesalahan dalam dakwaannya. Selain itu, hal ini juga tidak dapat dibedakan dengan perlindungan atau janji yang diberikan oleh termohon atau pengawalinya selama pemeriksaan pendahuluan. Dengan ini akan ada kerentanan tentang hukum dan kebebasan dasar secara konsisten. Dengan demikian, cara untuk mencapai tujuan ini terletak pada perangkat umum Hukum itu sendiri.

Hakim diharapkan memutuskan pilihan yang adil dan tepat atau memadai untuk wilayah setempat. Dengan asumsi bahwa kegiatan kehati-hatian memerlukan sejumlah besar pertentangan yang tegas dan jelas, maka sudah selayaknya situasi yang diputus dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Hukum itu sudah tepat. Negara bebas adalah suatu ungkapan yang melaksanakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan status Hukum menurut Pancasila untuk menyelenggarakan (*rechtsstaat*/hukum dan ketertiban) dan pemerataan menurut hukum Indonesia.<sup>6</sup>

## **B. Benda Sitaan Menurut Hukum Pidana Islam**

### *1. Ghulul*

#### *a. Pengertian Ghulul*

Islam menghormati kepemilikan individu atas harta, dengan

---

<sup>6</sup> Suherman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 September 2019, h. 57

mengharamkan orang lain mengambil dari sisinya secara tidak sah. Islam memberikan prinsip dan aturan yang jelas bagi manusia bahwa dalam memperoleh harta harus melalui cara yang halal dan tidak boleh saling merugikan. Di antara cara yang dilarang dalam usaha memperoleh harta ialah melalui penggelapan harta yang dalam terminologi Islam disebut dengan *ghulul*.

Secara bahasa, *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan-waghulûlan* yang memiliki arti dasar *khâna* (berkhianat)<sup>1</sup> Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti: mengambilsesuatu dan menyembunyikan hartanya,<sup>7</sup> mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya,<sup>8</sup> mengambil sesuatu dengan cara diam-diam.<sup>9</sup> mengambil *ghanimah* sebelum dibagi secara adil,<sup>5</sup> dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya diikat oleh yang namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan, khianat memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pelaku akan merasa malu jika perbuatannya diketahui orang lain. Dari segi apa yang diambil, mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal *ghanimah*), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta

<sup>7</sup> Muhammad Rawas Qala'arij dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: Dâr an-Nafis, 1985), 334.

<sup>8</sup> Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt.), 854.

<sup>9</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, Jilid 3, (Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M), 1845.


umat.

Dewasa ini bentuk pengkhianatan sudah sedemikian parah terjadi dalam masyarakat dengan berbagai cara dan pola. Yang terparah adalah pengkhianatan dengan pola penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Dengan pola ini seorang pejabat menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk mengatur dan memanipulasi suatu perkara yang diserahkan kepadanya dengan imbalan uang yang besar. Kasus semacam ini disamping menunjukkan parahnya moral pejabat dalam mengemban amanah jabatan publik, juga menunjukkan kompleksitasnya perbuatan khianat.

b. Dasar hukum

Isyarat umum yang diberikan Al-Qur'an terhadap fenomena *ghulul* (penggelapan) harta adalah perintah kepada manusia untuk menunaikan amanat yang telah diberikan oleh orang lain. Allah SWT

berfirman:



Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat.” (an-Nisâ’ [4]: 58)

Ayat di atas secara tersirat menyinggung masalah *ghulul* (penggelapan) harta. Faktor yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa *ghulul* (penggelapan) hanya dilakukan oleh orang yang diberi kuasa atas suatu harta oleh orang lain. Bila kemudian orang tersebut “menyimpangkan” harta yang berada dalam kuasanya itu untuk kepentingan di luar yang dikehendaki pemilik harta, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan *ghulul* (penggelapan) harta.

Isyarat umum Al-Qur’an atas fenomena *ghulul* (penggelapan) harta juga didapat melalui firman Allah SWT. dalam surat al- Nisâ’/4: 29, berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (al-Nisa’ [4]: 29)

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman supaya tidak melakukan praktik-praktik yang

diharamkan dalam memperoleh harta, namun harus melalui perdagangan

yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan Ibn Katsir berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbas adalah bahwa seseorang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham”. Maka, turunlah ayat di atas yang melarang perbuatan semacam itu.<sup>10</sup>

c. Bentuk-bentuk *ghulul* dan saknsinya dalam Al-Quran

Cakupan makna *ghulul* dengan arti dasarnya *khianat* amatlah luas. Terlebih bila disandingkan dengan term *al-amânât* yaitu segala yang dipercayakan orang, berupa: perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Tidak menyampaikan amanah-amanah tersebut, sama dengan telah melakukan *ghulul* (khianat/penggelapan).

Oleh karenanya dalam pembahasan ini penulis akan mengerucutkan pada *ghulul* dalam hal harta. Secara spesifik, bentuk-bentuk *ghulul* (penggelapan) harta dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut; obyek dan subyek *ghulul*.

1) Dilihat dari obyek *ghulul*.

Obyek *ghulul* (penggelapan) adalah harta. Dari sudut ini, *ghulul* (penggelapan) harta dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu; *pertama*, *ghulul* (penggelapan) terhadap harta bersama. Yang dimaksud harta bersama dalam tulisan ini adalah harta yang dimiliki

<sup>10</sup> Abi al-Fida Isma’il Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur’an al-‘Azhîm* (Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001 M), 468.

oleh orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat, di mana harta tersebut menurut ketentuan yang berlaku merupakan milik orang banyak dan digunakan untuk kepentingan atau kesejahteraan mereka. Yang termasuk harta bersama dalam konteks ini adalah hartag*hanimah*, harta zakat, harta fai', pendapatan pajak negara, harta milik yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Begitu juga termasuk kategori harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih karena terikat perjanjian. Harta bersama dalam konteks ini adalah modal usaha antara dua orang atau lebih (yang biasa dikenal dengan modal patungan).

*Kedua, ghulul* (penggelapan) terhadap harta orang lain secara individu. Yaitu harta yang dikuasakan atau diamanahkan secara sah kepada pelaku penggelapan oleh orang lain, semisal karena dititipkan, digadaikan, disewakan, terikat pekerjaan, dijanjikan upah, dan sebagainya. Contoh dalam hal ini adalah menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan borongan bagi seorang pemborong. Atau menyelewengkan bantuan atau sumbangan korban bencana alam oleh pengelolanya. Termasuk juga merubah letak batas tanah orang lain dengan tujuan tanah milik sendiri bertambah luasnya.

## 2) Dilihat dari subjeknya.

Yang dimaksud subyek di sini adalah pelaku *ghulul* (penggelapan). Dilihat dari sudut pelakunya, *ghulul* (penggelapan)



dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu; *Pertama, ghulul* (penggelapan) yang pelakunya tidak mempunyai kekuasaan (orang biasa). *Ghulul* (penggelapan) dalam konteks ini biasa terjadi dalam hubungan mu'amalah sehari-hari antara pelaku dengan orang lain. Misalnya, si A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Perbuatan si A dianggap telah melakukan *ghulul* (penggelapan) karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut. Dan juga misal: A dan B patungan modal usaha, dengan A sebagai pelaksana usaha. Di tengah jalan usaha, melihat keuntungan yang dihasilkan lumayan besar, A mengambil secara tidak hak sebagian keuntungan dengan cara membuat pembukuan secara tidak benar. Maka, perbuatan A sama dengan melakukan *ghulul* (penggelapan).

*Kedua, ghulul* (penggelapan) yang pelakunya memiliki kekuasaan (pejabat atau aparat berwenang). *Ghulul* (penggelapan) dalam konteks ini terjadi karena pelakunya menggunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimilikinya untuk mengambil atau memiliki harta yang digelapkan untuk keuntungan sendiri. Perbuatan *ghulul* (penggelapan) berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Penggelapan harta dengan subyek pemilik kekuasaan inilah penggelapan yang paling berbahaya. Hal ini karena dengan

kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimiliki, pelaku dapat dengan mudah melaksanakan perbuatannya tanpa ada orang yang berani menghalangi. Bahkan bisa memaksa orang lain menuruti kemauannya, dan akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi moral bangsa dan perekonomian negara.

*Ghulul* (penggelapan) harta dengan subyek pejabat atau aparat berwenang banyak sekali bentuknya, di antaranya:

- a) Memark up proyek yang dibiayai oleh keuangan negara.
- b) Menggunakan fasilitas negara atau kantor untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- c) Pemalsuan catatan, yaitu membuat catatan palsu dengan cara mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada secara sengaja, sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau palsu, yang menjadikan pelakunya mendapat keuntungan.
- d) Menerima *risywah* (suap atau sogokan) oleh pejabat berwenang.
- e) Menerima hadiah atau sesuatu di luar gaji atau pendapatan resmi, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan.

Tidak halalnya pemberian diluar gaji bila terkait tugas dan wewenang yang dimiliki pejabat, secara tegas dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut:

Abu Humaid al-Sa'idi ra., ia berkata: Rasulullah SAW menugaskan seorang lelaki dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah Amru untuk memungut zakat. Ketika telah tiba

kembali, ia berkata: Inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini untukku yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah SAW di atas mimbar kemudian memanjatkan pujian kepada Allah, selanjutnya beliau bersabda: Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus kemudian dia kembali dengan mengatakan: Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan kepadaku! Apakah dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga dia bisa melihat apakah dia akan diberikan hadiah atau tidak. Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-Nya! Tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya dengan seekor unta yang melenguh di lehernya yang akan mengangkutnya atau seekor sapi yang juga melenguh atau seekor kambing yang mengembek. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiaknyanya. Kemudian beliau bersabda: Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Beliau mengulangi dua kali. (HR Bukhari dan Muslim)

*Ishaq ibn Isa telah menceritakan hadis kepada kami, Isma'il ibn Ayyasy telah menceritakan hadits kepada kami, dari Yahya ibn Sa'id, dari Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa'idi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Hadiah yang diterima para pejabat atau pemegang kebijakan adalah ghulul (korupsi). (HR. Ahmad)*

*Ghulul* (penggelapan) harta sebagaimana terlihat dari uraian di atas, merupakan kejahatan harta yang sangat merugikan, baik bagi individu, masyarakat umum maupun negara. Oleh karenanya, untuk meredam kejahatan ini diperlukan sikap tegas terkait sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelakunya.

Dalam hukum Islam dikenal tentang bentuk-bentuk hukuman, yaitu: *qishash*, *hadd*, dan *ta'zir*. Perbedaan pokok ketiga bentuk hukuman ini adalah bila *qishash* dan *hadd* jenis perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan telah ditentukan oleh Al-Qur'an,

sedangkan *ta'zir* tidak diatur secara jelas oleh Al-Qur'an. Contoh dalam hal ini adalah seperti pembunuhan, hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan pembunuhan adalah *qishash* dengan dibunuh juga. Sedangkan mencuri, berzina, merampok, menganiaya, meminum khamr adalah dijatuhi hukuman *hadd* dengan dipotong tangan, rajam dan cambuk, bahkan diasingkan. Hukuman-hukuman dan tindak pidana tersebut telah terdapat di dalam Al-Qur'an secara jelas dan *qath'iy*. Namun bagi tindak kejahatan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya perbuatan *ghulul* (penggelapan) harta, maka ijtihad para ulama atau seorang hakim yang akan menentukan. Artinya, ulama atau hakimlah yang menentukan sanksi atas perbuatan ini. Berat atau ringannya sanksi yang diberikan disesuaikan menurut tingkatan dan klasifikasi tindakan *ghulul* (penggelapan) harta yang telah dilakukan.

Bila merujuk sanksi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. terhadap pelaku *ghulul* (penggelapan) harta, maka akan didapati beberapa macam sanksi di antaranya: *Pertama*, memberikan sanksi sosial yang keras. Di antara bentuk sanksi sosial yang diberikan Nabi SAW terhadap pelaku *ghulul* (penggelapan) harta adalah tidak bersedia menyalati jenazahnya dan mempublikasikan kejahatannya ke publik. Sebagaimana ditegaskan oleh hadits berikut:

Zaid bin Khalid al-Juhany berkata sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat nabi meninggal. Maka diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda shalatlah kalian untuk

sahabatmu ini. Maka berubahlah wajah para sahabat lainnya karena hal itu. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sahabatmu ini telah gelapkan di jalan Allah. Kami kemudian menyelidiki barang-barangnya, maka kami mendapati tali milik orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham. (HR Abu Dawud dan Nasa'i)

Hadits di atas menunjukkan bahwa *ghulul* (penggelapan) harta terjadi dalam konteks harta atau kekayaan publik yang pada masa dahulu dicontohkan dengan harta rampasan perang. Jumlah barang atau kekayaan yang digelapkan pun dijelaskan, yakni tidak sampai dua dirham. Sekecil itupun Rasulullah SAW. tidak bersedia menyalatkan jenazahnya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Dengan tidak bersedia menyalatkan, berarti Rasulullah SAW. sangat tidak bersimpati dan tidak mau mendoakan untuk pengampunan dan keselamatannya. Jenis sanksi sosial ini merupakan jenis sanksi yang terberat.

Dari Hadits di atas juga dapat dipahami bentuk sanksi sosial lain yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mempublikasikan kejahatannya ke publik. Tiada sesuatu yang paling ditakuti oleh pelaku *ghulul* (penggelapan) kecuali masyarakat umum mengetahui kebusukan perbuatannya. Maka, dengan mempublikasikan kejahatannya ke publik, menjadi salah satu *shock therapy* bagi pelakunya, sekaligus pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak meniru perbuatan semacam itu.

*Kedua*, tidak menerima harta dari hasil *ghulul* (penggelapan)

harta. Bagi sebagian pelaku *ghulul* (penggelapan) harta, setelah sukses melakukan kejahatannya, akan berusaha tampil ‘*saleh*’ dengan membagi sebagian hasilnya untuk membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi beasiswa belajar bagi anak tak mampu, mengundang fakir miskin, pergi ke Mekah tiap tahun untuk umrah dan haji, sebagai topeng yang menutupi wajahnya yang korup. Semua kebaikan dan ibadah yang dilakukan dalam konteks tersebut dianggap sia-sia. Isyarat ini sebagaimana diterangkan hadits berikut:

Samurah bin Jundub, dia berkata, “Apabila Rasulullah SAW mendapat ghanimah, maka beliau menyuruh Bilal memanggil manusia mengumpulkan ghanimah. Maka mereka pun berdatangan membawanya. Kemudian beliau membaginya menjadi lima bagian, kemudian membagikannya. Pada suatu hari datanglah seseorang membawa seikat gandum –setelah diperintahkan untuk mengumpulkan- lalu berkata, “Wahai Rasulullah, ini ghanimah yang kami peroleh”. Nabi SAW. bersabda, “Apakah kamu mendengar seruan Bilal sebanyak tiga kali ?” Dia mengiyakan. Nabi SAW bersabda, “Lalu apa yang membuatmu tidak menyampaikannya ?” Kemudian dia memberikan alasan. Nabi SAW. bersabda, “Alasan itu tidak dapat diterima. Kamu akan datang pada hari kiamat dengan membawa ghanimah itu. Saya tidak mau menerimanya”. (HR. Abu Dawud)

*Ketiga*, pelaku *ghulul* (penggelapan) mendapatkan kehinaan di akhirat kelak dan perbuatannya itu menghalanginya masuk surga, sebagaimana dinyatakan dalam Âli ‘Imrân/3: 161. Si pelaku penggelapan kelak di akhirat keadaannya diserupakan dengan keadaan seseorang yang sedang memanggul-manggul menahan berat dipunggungnya. Ia merasakan kepayahan lantaran beban dosa-dosanya, dipermalukan dan tidak seorang pun mau menolongnya,

termasuk Rasulullah SAW sendiri.

*Keempat*, menyita dan mengembalikan harta yang *dighulul* kepada negara, terlebih bila pelakunya aparat pemerintah. Jika barangnya telah rusak atau cacat atau berkurang maka harus dikembalikan dengan barang lain yang senilai harganya. Berkaitan hal ini sebuah hadits mengisyaratkan:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kembalikanlah benang dan jarumnya yang diambil, karena *ghulul* merupakan perbuatan memalukan, api neraka, dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad)

*Kelima*, hukuman fisik yang diperberat. Meskipun sebagaimana terlihat dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. tidak memberlakukan hukuman atau sanksi secara fisik secara diperberat, namun sebenarnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman jenis ini. Lebih-lebih bila kadar dan jenis *ghulul* (penggelapan) yang dilakukan termasuk berat, sehingga kemudharatan yang ditimbulkan sangat berat dan luas, baik bagi masyarakat umum maupun perekonomian negara.

Dalam konteks Indonesia, di mana perilaku *ghulul* (penggelapan) sudah merebak di semua sektor kehidupan, bahkan menjadi penyakit masyarakat yang seakan sulit diberantas – dibuktikan tidak pernah jeranya pelaku *ghulul* (penggelapan)- maka hukuman ta’zir yang diberikan haruslah lebih berat lagi, tidak hanya penjara beberapa tahun. Tetapi bisa dipertimbangkan menjadi penjara

seumur hidup, pencabutan izin bepergian keluar negeri seumur hidup, pencabutan hak politik seumur hidup, diasingkan dalam jangka waktu yang lama, sampai tingkat hukuman mati bila perlu. Namun sekali lagi ini memerlukan pertimbangan yang adil dan bijaksana dari hakim selaku pihak yang menjatuhkan hukuman, dengan berdasarkan bukti-bukti yang obyektif dan kuat berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## 2. *Ta'zir*

### a. Pengertian *Ta'zir*

Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah.<sup>11</sup> Tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasith mendefinisikan *ta'zir* sebagai memerintahkan terhadap seseorang yang mencaci (pihak lain), namun bukan sebagai tuduhan berzina.<sup>12</sup> Berbeda dengan *qisas* dan *hudud*, jenis sanksi *ta'zir* tidak secara tegas diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Untuk menentukan jenis dan ukuran menjadi kekuatan hakim atau penguasa setempat. Jelasnya, dalam memilih jenis dan ukuran hukuman kewenangan *ta'zir* ini, bagaimanapun juga, seseorang harus fokus pada teks-teks yang ketat dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan semua hal, dan secara mendalam dengan alasan bahwa ini termasuk keuntungan publik. Berbeda dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas di dalam *al-Qur'an* dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.



sanksi *ta'zir* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Alasan sahnya disyariatkannya *ta'zir* ditemukan dalam beberapa amalan Nabi dan aktivitas para sahabat karib. Hadits-hadis ini termasuk kitab Bahz Hakim dari ayahnya dan kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengurung seseorang karena dia dikaitkan dengan melakukan kezaliman. Hadits ini dijelaskan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi.<sup>13</sup>

b. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jari>mah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jari>mah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman *jari>mah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar

<sup>13</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.

tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* sebagai berikut:

- 1) *Preventif*, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jari>mah*.
- 2) *Represif*, yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- 3) *Kuratif*, yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- 4) *Edukatif*, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

#### c. Macam-Macam *Ta'zir*

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jari>mah ta'zir*. Berikut ini penjelasannya.

- 1) *Jari>mah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

- 2) *Jari>mah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>14</sup>

#### d. Kompetensi Pemberlakuan *Ta'zir*

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta;zir* kepada pelanggar hukum syar'i selain penguasa atau hakim adalah orang tua mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zir*.

Menurut Imam Al-Syafi'i dan ABU Hanifah, memberikan hukuman *ta'zir* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syari'at.

Maksud pemberlakuan *ta'zir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar Hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan Hukum *hudud*.

e. Macam-Macam Sanksi *Ta'zir*

1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan cambuk. Hukuman Mati, Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan

kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual.<sup>15</sup> Menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jari>mah* yang berbahaya sekali. Yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

Hukuman Cambuk, hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jari>mah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jari>mah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut:

- a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b) Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jari>mah* berbeda jumlah cambukannya.
- c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa.

<sup>15</sup> Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2010), 268.

## 2) Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

### a) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah penahanan, yaitu al-habsu yang berarti al-man'u (penghindaran atau kurungan), dan al-sijnu yang berarti setara dengan al-habsu. Akibatnya, kedua kata tersebut memiliki signifikansi yang sama dan peneliti juga menggunakan keduanya. Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah. Di dalam sunah Rasulullah juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, kemungkinan terjadinya tiga hal tersebut dapat dihindari.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman

cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jari>mah* penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.<sup>16</sup>

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Zaila'I yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan, bahkan bisa juga kurang atau lebih dari itu. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis *jari>mahnya*. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari itu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Dengan demikian, tidak

<sup>16</sup> Abdul Azis Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367-368.

ada *bats* maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis *jari>mah*, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim.

#### b) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *ha>d* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *ha>d*, dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jari>mah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jari>mah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

#### 3) Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

*Fuqaha* berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Hukuman *ta'zir* dengan

mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *men-tasharuf-kan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Syariat Hukum Islam tidak menentukan batasan denda yang paling minimal atau paling penting. Ibn Al-Qayyim memerintahkan disiplin ini menjadi dua jenis, yaitu denda yang menjamin kesempurnaannya. Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sedangkan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *hudu>dnya*,<sup>17</sup> Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.

#### 4) Hukuman *Ta'zir* dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan,

<sup>17</sup> Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002). 36.



dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

### C. Hukum Jaminan di Indonesia

Pada prinsipnya hukum jaminan diatur dalam Buku II KUHPerdatayang menggunakan *closed system* yang merupakan hak jaminan kebendaan sesuai dengan yang diatur secara terbatas atau limitatif yang dimana seseorang dapat bebas menciptakan hak jaminannya atas suatu benda yang dimiliki.

Benda atau *zaak* dijelaskan pada KUHPerdata dalam pasal 499 dinyatakan sebagai suatu benda yang dapat menjadi objek hukum yang memenuhi syarat tertentu, yakni berada dalam penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomi dan dijadikan suatu hal yang dijadikan objek atau perbuatan hukum.<sup>18</sup> Dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tertentu antara seorang debitur dan kreditur.

Rahmadi Usman dalam bukunya yang berjudul hukum jaminan kepedataan menyatakan sifat-sifat fidusia sebagai berikut :

1. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *Obligatoir*,
2. Sifat *Accessoir* dari perjanjian jaminan fidusia,
3. Sifat *Droit de Suite*,

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional, Makalah dalam Kursus Hukum Perikatan*, Rachmadi Usman,. 38-39

#### 4. Sifat *Droit de Preference*.

Pengertian jaminan fidusia memberikan cakupan yang luas terkait objek fidusia, yang terdiri atas benda bergerak berwujud, benda bergerak tak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dijelaskan pada Pasal 1 Angka 4 UUFJ terkait batasan objek jaminan fidusia, yakni "dapat dimiliki dan dapat dialihkan". Dengan demikian objek jaminan fidusia terdiri atas :

1. Benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud,
2. Benda bergerak terdaftar dan benda bergerak tidak terdaftar,
3. Benda tidak bergerak tertentu yang tidak dibebani dengan hak tanggungan,
4. Benda tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan.

Memperhatikan ketentuan dalam UUFJ, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda termasuk piutang atau *receivables*. Maka jaminan fidusia yang diatur dalam UUFJ telah menggantikan FEO atau *Fiduciaire eigendomsoverdracht* dan *cessi* jaminan atas piutang yang dalam praktek telah banyak digunakan.<sup>19</sup>

Pasal 9 UUFJ memperluas cakupan jaminan fidusia dalam benda yang diperoleh kemudian. Perumusan pasal ini dianggap memperhatikan nilai komersial dan fleksibilitas objek jaminan fidusia. Sedangkan pada Pasal 10 UUFJ mengatur khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia yang merupakan objek jaminan fidusia. Selama tidak diperjanjikan

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),. 179

lain, penjaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek fidusia dan klaim asuransi atas benda jaminan fidusia.<sup>20</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* yang mempunyai istilah delik atau dapat juga dikatakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai salah satu tindakan yang melawan hukum.<sup>21</sup> Tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah *strafbaarfeit* sebagai delik, definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang pidana.<sup>22</sup> Menurut Moljatno *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua sub, yaitu :

1. Subjektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya.
2. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaannya, dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981),. 178-181

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Rangkang Educatin Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta 2012),. 35

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1994),. 72-88

<sup>23</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1993),. 69

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu. Yang berarti korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh kepentingan pribadi.

Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari tindak pidana khusus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK).<sup>24</sup> Delik korupsi menurut KUHP yang tersebar dalam beberapa bab, antara lain kejahatan terhadap penguasa umum dan kejahatan jabatan. Diatur juga dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena mementingkan keuntungan status atau uang yang merugikan pribadi (perorangan, keluarga, atau kelompok). Dalam pasal 604 KUHP diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Hukum Islam menyebut tindak pidana sebagai delik atau jarimah yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Ajaran islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan H{adi>th yang mengatur tentang seluruh aspek

---

<sup>24</sup> Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H., *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2020),. 1

kehidupan manusia dan akan sesuai dengan perkembangan jaman. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam atas keharamannya dan diancam hukuman. Yang artinya berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai tindak pidana dan mendapatkan suatu hukuman.

Sedangkan Hukum Pidana Islam (*jina>yah*) dalam istilah hukum diartikan sebagai delik atau tindak pidana. Hukum Pidana dalam islam sering disebut dengan *fiqh jina>yah*, secara umum pengertian *jina>yah* sama dengan hukum pidana dalam Hukum Positif yakni hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti melukai membunuh dan lain sebagainya. Adapun istilah lain yang disebut dengan jarimah, jarimah merupakan larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>25</sup> Dalam Hukum Positif *jarimah* sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana (delik).

Asas-Asas Hukum Pidana Islam yang terdiri dari :

1. Asas Legalitas,
2. Asas memindahkan kesalahan kepada orang lain,
3. Asas praduga tak bersalah,
4. Asas berlaku surut,
5. Tidak sahnya hukuman karena keraguan,
6. Persamaan dihadapan hukum,
7. Klasifikasi tindak pidana,

---

<sup>25</sup> Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007),. 87-88

#### 8. Sanksi.

Hukum Pidana adalah hukum publik yang mengatur dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh warga negara lain.



### BAB III

## PENANGANAN EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUPBASAN KELAS 1 A SURABAYA

### A. Profile Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

#### 1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kehadiran Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Harta Kekayaan Negara (Rupbasan) sebagai tempat penyimpan barang bukti terkait dengan tindak pidana kriminal dalam proses penegakan hukum (*law enforcement process*) yang memiliki situasi vital dalam rangka penegakan hukum. Istilah proses penegakan hukum atau *law enforcement framework* (SPP) kini telah berubah menjadi istilah yang menunjukkan komponen yang berfungsi dalamantisipasi pelanggaran dengan memanfaatkan salah satu pendekatan *fundamental framework*.

Pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara guna menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, aspek pengamanan, aspek pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Mengelola, menyimpan, dan merawat benda sitaan negara merupakan tugas pokok dan wewenang Rupbasan sesuai dengan Pasal 44

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang maksudnya benda sitaan atau barang rampasan diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan berada dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, serta siapapun tidak diperkenankan untuk menggunakan secara sembarangan dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan disimpan dan di pelihara sebaik-baiknya dan tanggung jawab yang diatasnya ada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga,<sup>1</sup> yang dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta jabatan.

Pada praktiknya benda sitaan atau barang rampasan memiliki sebutan masing-masing. Benda sitaan disebut Basan, dengan maksud benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang mempunyai wewenang menyita barang dengan keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan disebut dengan Baran, dengan maksud benda sitaan yang berdasarkan pada putusan hakim atau Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas

---

<sup>1</sup> Zaky Aulia Rahman, "Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. 2 September 2018.



untuk Negara. Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) bekerjasama dengan seluruh unsur penegak hukum dan beberapa instansi terkait meliputi :

- a. Pengadilan Negeri,
- b. Kejaksaan Tinggi, dan
- c. Kepolisian.

Berdasarkan pada petunjuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut sebagai benda yang disita oleh negara untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan atau registrasi sesuai yang telah diatur dengan maksud memberikan pedoman serta kejelasan bagi petugas di Rupbasan. Penerimaan Basan pada Rupbasan dapat terjadi karena tiga kemungkinan yaitu dari penyidik, penuntut umum atau dari pengadilan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Rupbasan dijelaskan bahwa jika diterima dari Lembaga penyidik harus lengkap secara administratif, dilengkapi dengan format sebagai berikut :

- a. Surat pengantar Basan dari instansi penyidik yang ditanda tangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- b. Data Basan yang diserahkan.
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan.

- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi penyidik, dan berita acara penyitaan.

Jika menurut pasal 5 Permen Rupbasan penerimaan berdasarkan dari penuntut umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- b. Data Basan yang diserahkan.
- c. Surat izin penyitaan.
- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi penuntut umum.
- e. Surat pelimpahan perkara dari instansi penyidik kepada instansi penuntut umum.

Jika menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Rupbasan penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis,
- b. Data Basan yang diserahkan,
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan,
- d. Berita acara penyitaan,
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan, dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.

Bedasarkan Pasal 12 Permen Rupbasan registrasi penerimaan Basan dilengkapi dengan administrasi sebagai berikut :

- a. Penerimaan Basan yang sudah dibuat dalam berita acara, dicatat dalam buku register.
- b. Basan yang tercatat dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi label dan segel.
- c. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - 1) Nomor register,
  - 2) Jenis dan jumlah,
  - 3) Tanggal penerimaan di Rupbasan,
  - 4) Nama tersangka/terdakwa, dan
  - 5) Instansi yang menyerahkan.

Menurut Pasal 13 Permen Rupbasan penempatan Basan sebagai berikut :

- a. Dalam hal basan ditetapkan untuk disimpan pada tempat lain, Kepala Rupbasan menerbitkan surat penetapan penempatan Basan ke tempat lain di luar Rupbasan.
- b. Basan yang disimpan pada tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register khusus.

## **B. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya**

### **1. Dasar hukum dibentuknya Rupbasan**

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ( LN.Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan LN. Nomor 3668 );
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M-HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM ;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- g. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI No.PAS.140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Nefara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

## 2. Sejarah Rupbasan Kelas I Surabaya

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya didirikan karena kebutuhan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang sudah cukup mendesak. Rupbasan Kelas I Surabaya berada di Jl. Letjen Sutoyo no. 266B Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Keberadaannya kantor Rupbasan Surabaya bersebelahan dengan Rutan Kelas I Surabaya. Kantor Rupbasan Kelas I Surabaya diresmikan pada tanggal 04 Februari 2001. Sebelum gedung Rupbasan Kelas I Surabaya diresmikan dan dibangun untuk administrasi dan kepegawaian dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya selama 5 bulan.

Rupbasan Kelas I Surabaya merupakan Rupbasan kelas I satu-satunya di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Sejak berdirinya sudah 7 kali kepemimpinan dari tahun 2000-sekarang. Wilayah hukum Surabaya baik kualitas maupun kuantitas kejahatannya sangat tinggi, oleh karenanya perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 KUHP menyatakan “Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.”

Selama berdiri Rupbasan Kelas I Surabaya, Instansi Penitip yang telah menitipkan basan barannya antara lain: Polrestabes Surabaya, Polrestabes Sidoarjo, Polda Jawa Timur Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Gresik, Kejaksaan Negeri Sumenep, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,

Pengadilan Negeri Surabaya, Bea Cukai dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rupbasan Kelas I Surabaya

- a. Visi : Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Dalam Rangka Penegakah Hukum Dan Melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat Akan Memperoleh Kepastian Hukum Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara.
- b. Misi : Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dalam proses Penerimaan, Penelitian, Penyimpanan, Pemutasian, Pengamanan, Perawatan, pengeluaran terhadap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
- c. Tujuan : Dilaksanakannya pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan perawatan Benda Sitaan dan Barang Rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti untuk mendukung proses peradilan serta memberikan jaminanpenyelesaian aset negara berupa benda sitaan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.
- d. Sasaran : Terjaminnya keutuhan benda sitaan negara dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitas dan terwujudnya perlindungan hak asasi pihak yang berperkara serta keselamatan dankeamanan benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan.

#### 4. Lahan kantor dan gudang

Bangunan Kantor Rupbasan Kelas I Surabaya diresmikan pada tanggal 04 Februari 2018. Bangunan ini asli sejak dibangun hanya ada penggantian cat dsb. Bangunan dan Tanah Rupbasan Kelas I Surabaya belum SHM (Belum Sertifikat Hak Milik) sampai saat ini. Berikut luas lahan kantor dan gudang Rupbasan Kelas I Surabaya:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Lahan                             | : 5185 m <sup>2</sup> |
| b. Bangunan Gudang                   |                       |
| 1) Gudang Umum Terbuka               | : 330 m <sup>2</sup>  |
| 2) Gudang Umum Tertutup              | : 440 m <sup>2</sup>  |
| 3) Gudang Khusus Berbahaya           | : 330 m <sup>2</sup>  |
| 4) Gudang Khusus Berharga            | : 36 m <sup>2</sup>   |
| 5) Gudang Khusus Hewan dan Tumbuhan  | : -                   |
| c. Bangunan Kantor                   |                       |
| 1) Lantai I                          | : 220 m <sup>2</sup>  |
| 2) Lantai II                         | : 220 m <sup>2</sup>  |
| 3) Ruang Kepala                      | : 30 m <sup>2</sup>   |
| 4) Ruang Kepegawaian                 | : 56 m <sup>2</sup>   |
| 5) Ruang Keuangan                    | : 38 m <sup>2</sup>   |
| 6) Ruang Kasubsi pamlola             | : 25 m <sup>2</sup>   |
| 7) Ruang Kasubsi dan pelaksana adpel | : 38 m <sup>2</sup>   |
| 8) Ruang jaga/pengamanan             | : 16 m <sup>2</sup>   |
| d. Parkir                            | : 19 m <sup>2</sup>   |

e. Ruang musolla : 18 m<sup>2</sup>

5. Data statistik basan dan baran berdasarkan jenis dan sifat

No.	Jenis Basan/Baran	Jumlah(register)	Jumlah(unit/batang/buah/ liter/dos/bag/potong)
1	Elektronik	3	98 unit
2	Kendaraan bermotor(mobil+truk+truk box+sepeda motor)	(59+1+1+554) 615	615 unit
3	Kendaraan tidak Bermotor	18	18 unit
4	Kapal Jetsky	6	6 unit
5	Kayu	3	583 batang
6	Mebel	4	31 unit
7	Makanan (tepung, snack mie, coklat, sirip ikan hiu+rokok+rumput laut+saos)	7	686 dos
8	Mesin(timbangan, alat pres, dinamo,senter+genset+trafo)	6	133 buah
9	Tekstil(kain, soc)	2	81 potong
10	BBM	6	61416 liter
11	Miras	1	115 dos
12	Pupuk	6	22 ton,235sak
13	Jamu dan obat2an	11	298 dus
14	Kosmetik	1	5dus
15	Batu mangan	1	45ton
16	Lain-lain (limbah, lem g, papan, ban truk,keping cd,prancak tali,karung, pewarna,tali kapal,jirigen,gledekan,sak biji,lonjor besi, pelk,kopra, dll)	18	18 buah

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kanwil Jawa Timur  
Rupbasan Kelas I Surabaya

6. Kendala dan masalah

a. Internal

- 1) Kurangnya jumlah pegawai yang memahami mesin
- 2) Sarana dan prasarana yang terbatas
- 3) Over Kapasitas dalam gudang
- 4) Keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil mewah



- 5) Kantor Rupbasan yang belum bersertifikat karena proses sertifikat terhambat asal usul tanah yang belum dapat dipenuhi.

b. Eksternal

- 1) Ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi / dokumen tidak lengkap
- 2) Tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan
- 3) Tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan
- 4) Instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Kelas 1A Surabaya.

### **C. Penganganan Barang Sitaan di Rupbasan Kelas 1A Surabaya**

1. Penerimaan dan Registrasi Basan

a. Tanggung Jawab Penerimaan Benda Sitaan (Basan)

- 1) Kepala Rupbasan merupakan penanggung jawab utama atas penerimaan Basan.
- 2) Jika Kepala Rupbasan tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan beralih dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dibidang penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.

b. Proses Penerimaan Benda Sitaan (Basan)

Penerimaan benda sitaan (Basan) meliputi sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan berkas,

- 2) Penelitian atau Identifikasi,
- 3) Penilaian,
- 4) Pendokumentasian, dan
- 5) Serah Terima benda sitaan (Basan).

Tahapan diatas bertujuan untuk meneliti kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik benda sitaan (Basan) yang akan disimpan di Rupbasan.

c. Registrasi Benda Sitaan atau Basan

Dalam pelaksanaan registrasi tugas petugas pergistrasian sebagai berikut :

- 1) Menerima benda sitaan atau basan beserta dokumennya.
- 2) Mencatat benda sitaan (Basan) kedalam buku register benda sitaan sesuai dengan tingkat perkaratan :
  - a) Tingkat Penyidikan (RBS1/Form 10),
  - b) Tingkat Penuntutan (RBS2/Form 11),
  - c) Tingkat Pengaduan Negeri (RBS3/Form 12),
  - d) Tingkat Pengadilan Tinggi (RBS4/Form 13), dan
  - e) Tingkat Mahkamah Agung (RBS5/Form 14).
- 3) Benda sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) yang ditempatkan ditempat penyimpanan lain diluar Rupbasan dicatat di dalam buku Register Khusus :
  - a) Tingkat Penyidikan (RBS1K/Form 15),
  - b) Tingkat Penuntutan (RBS1K/Form 16),

- c) Tingkat Pengadilan Negeri (RBS1K/Form 17),
  - d) Tingkat Pengadilan Tinggi (RBS1K/Form 18), dan
  - e) Tingkat Mahkamah Agung (RBS1K/Form 19).
- 4) Memberi segel, kode dan label (form 21) sebelum menyerahkan benda sitaan (Basan) tersebut kepada petugas penempatan atau petugas dibidangnya. Kartu label terdiri dari :
- a) Kartu label Tingkat Penyidikan berwarna merah,
  - b) Kartu label Tingkat Penuntutan berwarna kuning,
  - c) Kartu label Tingkat Pengadilan berwarna biru.
- 5) Menyerahkan buku register untuk paraf oleh pejabat administrasi dan di tanda tangani oleh Kepala Rupbasan.
- 6) Menyerahkan benda sitaan (Basan) beserta dokumennya kepada petugas klasifikasi dan penempatan barang.

Dalam hal penerimaan benda sitaan (Basan) yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan atau menimbulkan biaya tinggi Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan (form.9) kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pemberian Rekomendasi terhadap benda sitaan (Basan) yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya, dan atau menimbulkan biaya tinggi :

- a. Kepala Rupbasan memerintahkan Tim Peneliti atau Pemeriksa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.

- b. Tim Peneliti atau Pemeriksa melakukan penelitian dan pemeriksaan serta membuat Berita Acara Penelitian atau Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Rupbasan.
- c. Kepala Rupbasan merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan (Basan) dan atau barang rampasan (Baran) dengan maksud tembusan kepada :
- 1) Direktur Jenderal Pemasaryakatan u/p Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran.
  - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- d. Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis melakukan pengecekan terhadap benda sitaan (Basan) atau barang rampasan (Baran) yang direkomendasikan untuk dilelang atau dimusnahkan.
- e. Pejabat atau yang bertanggung jawab secara yuridis mengusulkan rekomendasi Kepala Rupbasan kepada Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan.
- f. Instansi yang bertanggung jawab secara yuridis menyampaikan surat Penetapan atau Putusan Pengadilan tentang benda sitaan (Basan) dan atau barang rampasan (Baran) yang akan dilelang atau dimusnahkan kepada Kepala Rupbasan.

## 2. Penempatan Basan

Kategori penempatan benda sitaan (Basan) berdasarkan kategori Gudang sebagai berikut :

### a. Gudang Umum

Gudang Umum adalah ruangan yang digunakan untuk penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum.

#### 1) Gudang Umum Tertutup

Gudang Umum Tertutup adalah ruangan atau tempat tertutup yang digunakan untuk penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum dengan ukuran relative kecil, peka terhadap perubahan cuaca, debu, dan air yang dapat mengakibatkan kerusakan. Maka dari itu ditempatkan di area tertutup.

#### 2) Gudang Umum Terbuka

Gudang Umum Terbuka adalah suatu bangunan yang bertiang, beratap diperuntukkan penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang berkategori umum dengan ukuran *relative* besar, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

### b. Gudang Khusus

Gudang Khusus adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus.

### 1) Gudang Berbahaya

Gudang Berbahaya adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang sitaan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, yang sifatnya berbahaya terhadap lingkungan dan Kesehatan.

### 2) Gudang Berharga

Gudang Berharga adalah ruangan atau tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

### 3) Gudang Hewan dan Tumbuhan

Gudang Hewan dan Tumbuhan adalah tempat yang digunakan sebagai penempatan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) yang memerlukan penanganan khusus, berupa hewan dan tumbuhan.

Tujuan dari penempatan Gudang yang berbeda-beda agar memudahkan saat pencarian, agar tidak rusak ataupun hilang.

## 3. Pemeliharaan benda sitaan (Basan)

### a. Tanggung Jawab

Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran), dalam hal pelaksanaan tugas pemeliharaan dilaksanakan oleh petugas pemelihara.

### b. Tugas Petugas Pemelihara

- 1) Melakukan pemeliharaan fisik Basan dan Baran secara rutin sesuai dengan standar pemeliharaan Basan dan Baran.
- 2) Menginvestrisir Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus.
- 3) Dalam melakukan pemeliharaan Basan dan Baran petugas dapat megikut sertakan pihak ketiga dengan catatan atas izin Kepala Rupbasan.
- 4) Mencatat hasil pemeliharaan Basan da Baran pada kartu pemeliharaan dan menggantungkannya pada Basan dan Baran (form 25).
- 5) Mencatat hasil dari pemeliharaan ke dalam buku pemeliharaan (form 26).
- 6) Melaporkan hasil pemeliharaan Basan dan Barang keseluruhan kepada Kepala Rupbasan.
- 7) Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan untuk diberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis jika terjadi kerusakan atau hal-hal yg buruk pada Basan dan Baran.

#### c. Tata Cara Pemeliharaan Basan dan Baran

Dalam pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) di Rupbasan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Basan dan Baran Umum
- 2) Pemeliharaan Basan dan Baran Khusus

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN EKSEKUSI BARANG SITAAN BERDASARKAN PASAL 44 KUHAP**

#### **A. Analisis Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan**

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memperkaya diri dengan mengambil atau menggunakan milik negara. Orang yang melakukan tindak pidana ini disebut Koruptor. Para koruptor biasanya akan mempergunakannya untuk memperkaya diri dengan membeli barang-barang mewah, aset dan sebagainya. Pada saat dilakukan penangkapan kepada koruptor, maka seluruh benda yang diduga sebagai bukti akan disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukannya penyidikan terhadap bukti tersebut. Pada saat penyitaan dilakukan, barang tersebut seharusnya dibawa dan disimpan di Rupbasan, akan tetapi terdapat basan yang tidak disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kepolisian atau Instansi terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Polres dalam proses penyidikan.

Dalam KUHAP dan Peraturan pelaksanaannya secara tegas menunjuk Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara. Namun pada Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan tindakan penyitaan atas barang-barang tersebut yang akan disimpan di tempat gudang penimbunan Kepolisian atau Instansi terkait. Barang sitaan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan,



penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain sebagai keperluan barang bukti, penyimpanan di Rupbasan juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan barang sitaan dan rampasan sebagai bentuk penghargaan atas hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah diadopsi dalam UUD 1945.

Rupbasan bersumber dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Selain pasal tersebut peraturan tentang Rupbasan juga bersumber pada Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran tanpa ada lembaga yang memverifikasi data dan mengawasinya.

Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala Rupbasan. Pertama, faktor tempat penyimpanan barang sitaan terbatas. Gudang tempat penyimpanan Basan dan Baran sangat terbatas. Area penyimpanan kendaraan tidak terlindungi dari terik matahari dan hujan hanya sebagian yang ditutupi atap dan terpal. Kondisi mobil yang terkena zat asam air hujan dan terik panas akan membuat warna cat pudar dan jamur, lama kelamaan menjadi kropos, yang pada akhirnya terjadi penyusutan harga secara tajam. Rupbasan juga tidak memiliki tempat penyimpanan berdasarkan klasifikasi barang, termasuk penyimpanan barang-barang berharga dan rak atau boks penyimpanan barang-barang tertentu.

Kedua, faktor jumlah pegawai yang tidak memahami mesin. Banyaknya barang otomotif seperti sepeda motor dan mobil yang ada di Rupbasan membuat pegawai tidak dapat mengurus secara optimal. Sedangkan dalam tugasnya selain sebagai tempat penyimpanan, Rupbasan juga harus merawat barang-barang tersebut agar tidak rusak dan jika nantinya akan

dikembalikan atau di lelang masih bisa mencapai nilai jual yang sewajarnya. Dengan kurangnya pegawai yang kurang dalam memahami mesin, maka optimalisasi dalam perawatan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu Rupbasan Kelas 1A Surabaya setidaknya harus merekrut pegawai yang faham akan mesin.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang terbatas. Sehingga basan dan baran yang ada tidak dapat disimpan dan dirawat dengan layak. Hal ini juga dipengaruhi dengan keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil-mobil mewah. Keterbatasan ini dapat menimbulkan kerusakan pada Basanatau Baran sehingga tujuan Rupbasan untuk menyelamatkan aset negara yang berasal dari Basan tidak dapat terealisasi secara maksimal sehingga menimbulkan kerugian pada saat dijual secara lelang.

Selain faktor kendala yang berasal dari Rupbasan sendiri, terdapat beberapa faktor di luar Rupbasan yang menjadi kendala dan masalah dalam tugas Rupbasan. Kendala eksternal tersebut diantaranya, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi / dokumen tidak lengkap. Tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan. Tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan. Instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya. Hal ini membuat Rupbasan Surabaya menjadi tidak maksimal dalam menjankan kewenangannya sebagai lembaga tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan.

Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara merupakan tempat untuk penyimpanan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran). Benda sitaan merupakan benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang mempunyai wewenang menyita barang dengan keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan atau lebih dikenal dengan Baran merupakan benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan memperoleh hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Barang sitaan atau barang rampasan diletakkan di Rupbasan dengan tujuan untuk dilaksanakannya pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan perawatan Benda Sitaan dan Barang Rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti untuk mendukung proses peradilan serta memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa benda sitaan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan Negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:

1. Setiap barang sitaan oleh Negara untuk keperluan proses Peradilan harus disimpan di Rupbasan.
2. Rupbasan adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh Negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara dari seluruh instansi yang melakukan penyitaan hasil tindak pidana.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Basan dan Baran harus disimpan di Rupbasan. Namun, Rupbasan di Indonesia sudah menyimpang dari ketentuan tersebut karena kewenangan penyimpanan di Rupbasan telah diambil alih oleh Institusi penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu tidak semua Basan dan Baran disimpan di Rupbasan sebagaimana ketentuan yang ada. Institusi terkait yang menyimpan Basan dan Baran di luar Rupbasan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dasar kewenangan kementerian/lembaga tersebut menyimpan barang sitaan dan rampasan menurut responden bahwa pada umumnya mereka mengacu Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Sedangkan Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dengan penyidik dari lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tindak pidana ini barang-barang terdakwa yang diduga dibeli atau diperoleh dari hasil korupsi akan disita oleh KPK, Kepolisian atau Instansi terkait untuk proses penyidikan. Apabila setelah dilakukannya persidangan dan terbukti barang tersebut diperoleh dari hasil korupsi, maka hakim dalam putusannya yang memiliki kekuatan hukum tetap akan merampas barang tersebut untuk Negara.

## **B. Analisis Hukum Positi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan**

Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penyitaan terhadap benda-benda terdakwa yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atau barang tersebut merupakan hasil dari tindak

pidana korupsi tersebut. Pada tindak pidana korupsi, Koruptor menggunakan uang Negara untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga koruptor tersebut memiliki hutang terhadap Negara sehingga barang-barang yang didugaberkaitan dan dihasilkan dari tindak pidana itu harus disita untuk dijadikan jaminan.

Barang yang disita oleh Negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya disimpan di Rupbasan, akan tetapi barang tersebut disimpan di Polres atau Instansi terkait dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara dengan Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dapat dimasukkan dalam kategori *ghulul* yaitu perbuatan khianat atau tidak amanah yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap masyarakat dengan mengambil harta negara untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi. Objek dari *ghulul* ini yaitu harta milik negara atau masyarakat. Subjek *ghulul* yaitu pelaku yang merupakan pejabat negara.

Pada tindak pidana korupsi, barang tersebut akan disita oleh Polres atau Instansi terkait yang atas nama negara dan apabila telah dilakukan persidangan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukannya lelang, maka barang tersebut akan dilelang dan hasil dari lelang tersebut akan menjadi milik negara. Selain menyita barang, pada tindak pidana korupsi biasanya terdakwa akan dikenai denda yang besar tergantung atas besar atau kecilnya kerugian yang disebabkan atas perbuatannya. Sehingga terdakwa wajib untuk mengganti denda tersebut atau dapat diganti dengan hukuman kurungan tergantung dari putusan hakim dalam sidang.

Tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam *jari>mah ta'zib* karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam *al-qura'n* atau *h{adi>th*. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya.

Berdasarkan hak yang dilanggar, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori *jari>mah ta'zib* yang menyinggung hak Allah. Pada kategori ini koruptor telah merugikan masyarakat atau kemaslahatan umum dengan mempergunakan uang rakyat secara pribadi untuk memperkaya diri. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan macam-macam *ta'zib*, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan juga



berkaitan dengan harta. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ini masuk dalam kategori hukuman penjara. Para koruptor akan dikenai hukuman penjara sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sedangkan dalam kategori hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu melalui penjatuhan denda dan perampasan barang-barang yang diduga berkaitan atau hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Denda yang dijatuhkan dan benda yang akan dirampas akan ditentukan oleh hakim. Apabila pengadilan telah memutuskan untuk melelang barang rampasan tersebut, maka akan dilakukan pelelangan yang mana hasil dari lelang tersebut dan juga denda yang diperoleh dari terdakwa akan masuk ke negara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya kepentingan negara dan rakyat.

Tujuan diberlakukannya ta'zir dalam tindak pidana korupsi ini yaitu, pertama sebagai pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak pidana atau *jari>mah* yang sama. Kedua, represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga, kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku untuk ke depannya. Terakhir edukatif, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku dan membawa perubahan bagi diri pelaku ke arah yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan pada bab empat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Rupbasan bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran. Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala Rupbasan diantaranya, Kurangnya jumlah pegawai yang memahami mesin, sarana dan prasarana yang terbatas, over kapasitas dalam gudang, keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil mewah, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi / dokumen tidak lengkap, tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan, tidak ada pemberitahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan,

instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya

2. Barang yang disita oleh Negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya disimpan di Rupbasan, akan tetapi barang tersebut disimpan di Kepolisian atau Instansi terkait dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara dengan Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam *jari>mah ta'zi>r* karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam *al-qura>n* atau *h{adi>th*. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya.

## B. Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Bagi para pembaca atau akademisi agar lebih memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan dapat mengkajinya lebih dalam apakah

ada ketidaksesuaian antara pasal satu dengan yang lainnya atau antara undang-undang satu dengan yang lainnya terhadap suatu permasalahan yang sama.

2. Bagi para anggota lembaga atau kementerian agar dapat bekerjasama untuk menyimpan Baran dan Basan di Rupbasan sehingga tujuan dan fungsi didirikannya Rupbasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan segera mengambil tindakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Rupbasan agar visi dan misi dari Rupbasan dapat berjalan maksimal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367-368.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005),. 88
- Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakatra: Gema Insani press, 2001), 9
- Abi Zakariyah al-Ashari, *Fathul Wahab*, Sulaiman Mariy, Singapura, t,th.,. 92
- Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar Al-H{adi>th, 2010), 268.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Banndung: 2011),. 20.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),. 288-289
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),. 288
- Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007),. 87-88
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Rangkang Educatin Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta 2012),. 35
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1994),. 72-88
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015),. 389
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013),. 129
- Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009),. 175
- Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H., *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2020),. 1
- Husaimi. Marjan Miharja. *Penyalagunaan Wewenang Terkait Dengan Presedur Penangkapan Terhadap Korban Yangsalah Tangkap* (Jakarta: Qiara Media, 2008), 42.
- Husaini Usaman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),. 24
- Ivan Saputra, Skripsi : " *Implementasi Pasal 44 KUHP Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Palembang, Unsri 2017).
- J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,. 3
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),. 179
- M. Haidar Ali, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Yogyakarta, UINSUKA 2016).
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional, Makalah dalam Kursus Hukum Perikatan*, Rachmadi Usman,. 38-39

- Mario Rizky Sumaraw, Skripsi : "Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sesuai Pasal 44 KUHAP" (Gorontalo, UNG 2015)
- Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.
- Mochamad Rizqi, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba*" (Jateng, UII 2018)
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1993),. 69
- Mohammad Fajar Mahardika, Skripsi : " *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*" (Jakarta, Unhad 2017).
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Ili'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).
- Monang Siahaan, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 5.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),. 128
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),. 254-255
- Qur'an Kemenag, *Al-Baqarah Ayat 283*.
- Qur'an Kemenag, *Surat Al-Baqarah Ayat 283*.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*,(Yogyakarta: Liberty, 1981),. 178-181
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni 1973), 20-21.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013),.224
- Suherman, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2019, h. 57
- Syahroni. Maharso. Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Terbaru, (Jakarta Selatan:Visi Media, 2015), 3
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.
- Zaky Aulia Rahman, "Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Dalam *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol. 2 September 2018.